






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Wadir II 4. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Ketua Jurusan 6. Sekretaris Jurusan 7. Ketua Program Studi 8. Koor Kemahasiswaan 9. Dosen <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I. 2. Penetapan Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ketua jurusan sekretaris jurusan dan koordinator kemahasiswaan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar sarana prasarana pengabdian masyarakat.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar sarana prasarana pengabdian masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian ketua pusat penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan ketua pusat penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabmas. 3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan pasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>4. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Poltekkes Kemenkes Surakarta yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi pada Poltekkes Kemenkes Surakarta dan area sasaran kegiatan; Proses Pembelajaran; dan Kegiatan Penelitian. <p>5. <i>Peralatan pengabmas</i> adalah sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Proses pembelajaran Kegiatan Penelitian <p>6. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Ka. Pus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Jurusan, sekretaris jurusan ketua program studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai minimal memenuhi 25 % aktifitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan kualitas yang baik seperti laboratorium, studio, bengkel kerja 2. Adanya tata kelola fasilitas sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan. 3. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabmas, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi 100% 4. Bahan pustaka yang pendukung pengabdian kepada masyarakat terpenuhi 100% 5. Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat
-----------------------------------	---

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Ka. Pus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Jurusan, sekretaris jurusan ketua program studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing sudah	Tersedia sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai minimal memenuhi 25 % aktifitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan	25%	26%	27%	28%	29%	30%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	kualitas yang baik seperti laboratorium, studio, bengkel kerja						
	Bahan pustaka yang pendukung pengabdian kepada masyarakat terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat	9	9	9	9	9	9

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapus Penelitian dan Pengabmas melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki 2. Kapus Penelitian dan Pengabmas menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya 3. Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat 4. Pengadaan alat, bahan dan transportasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat 5. Monitoring evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengabmas 6. Tindak Lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi sarana dan prasarana kegiatan pengabmas
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas Layanan Pengabdian Masyarakat	Melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajur	Adanya form inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki
		Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajur	Terbentuknya desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat
		Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajur	Tersediaanya rencana/usulan pengadaan kebutuhan sarana prasarana kegiatan pengabmas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya		
		Mengadakan alat, bahan dan transportasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajor	Tersedianya alat, bahan, transportasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat
		Monitoring evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengabmas	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajor	Tersedianya Form monitoring dan Evaluasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengabmas
		Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengabmas	Wadir I, Kapus Penelitian dan Pengabmas, Kajor	Tersedianya hasil kegiatan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengabmas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7122.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir Isian sarana dan prasarana
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024